

## UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Darma Putri<sup>\*)</sup>

[darmaputri200122@gmail.com](mailto:darmaputri200122@gmail.com)

Sudi Fahmi<sup>\*)</sup>

[sudifahmi@unilak.ac.id](mailto:sudifahmi@unilak.ac.id)

Ardiansah<sup>\*)</sup>

[ardiansah@unilak.ac.id](mailto:ardiansah@unilak.ac.id)

(Diterima 28 Februari 2025, disetujui 25 Mei 2025)

### ABSTRACT

*Protection of girls who are victims of sexual violence is a collective responsibility between the state, society, and family. The phenomenon of increasing rates of sexual violence against girls in Pekanbaru City is the background to the importance of conducting legal and social studies on the implementation of protection that should be given to victims. Children as victims have rights that are legally guaranteed by law, including the right to obtain rehabilitation and restitution. However, in practice, many victims have not been able to access these rights optimally due to various structural and social barriers. This study aims to analyze efforts to protect the rights of girls who are victims of sexual violence in Pekanbaru City based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, as well as to identify various obstacles that hinder the fulfillment of these rights. Using a sociological approach method and interview techniques, it was found that the main obstacles came from the still strong social stigma, complicated legal procedures, and weak coordination between institutions that should provide protection and services to victims. Therefore, concrete and collaborative steps are needed between stakeholders to strengthen protection mechanisms, expand access to recovery services, and build a system that is responsive to the needs of victims so that legal protection for children can truly be realized in a real and comprehensive manner.*

**Keywords:** *Legal Protection, Human Rights, Criminal Act.*

---

\* Universitas Lancang Kuning

\* Universitas Lancang Kuning

\* Universitas Lancang Kuning

## ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab kolektif antara negara, masyarakat, dan keluarga. Fenomena meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Kota Pekanbaru menjadi latar belakang pentingnya dilakukan kajian hukum dan sosial terhadap implementasi perlindungan yang seharusnya diberikan kepada korban. Anak sebagai korban memiliki hak-hak yang secara hukum dijamin oleh Undang-Undang, termasuk hak untuk memperoleh rehabilitasi dan restitusi. Namun dalam praktiknya, banyak korban yang belum mampu mengakses hak-hak tersebut secara maksimal akibat berbagai hambatan struktural dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hak anak perempuan korban kekerasan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang menghalangi pemenuhan hak-hak tersebut. Dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis dan teknik wawancara, ditemukan bahwa hambatan utama berasal dari masih kuatnya stigma sosial, rumitnya prosedur hukum, serta lemahnya koordinasi antarlembaga yang seharusnya memberikan perlindungan dan layanan kepada korban. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah konkret dan kolaboratif antar pemangku kepentingan untuk memperkuat mekanisme perlindungan, memperluas akses layanan pemulihan, serta membangun sistem yang responsif terhadap kebutuhan korban agar perlindungan hukum terhadap anak benar-benar dapat diwujudkan secara nyata dan menyeluruh.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana.

### I. Pendahuluan

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu yang kompleks dan mendesak untuk mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak (Adi Papa Jefrianto Bondi, 2023). Anak-anak, yang masih berada dalam masa perkembangan dan berada dalam perlindungan orang tua, adalah kelompok rentan yang wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis. Sebagai generasi penerus bangsa, keberadaan mereka perlu dijamin dalam lingkungan yang aman dan kondusif. Kekerasan seksual terhadap anak kerap terjadi akibat pelaku memanfaatkan ketidakberdayaan korban, sehingga mengakibatkan dampak traumatis yang signifikan. Pelaku seringkali menggunakan manipulasi dan tekanan psikologis untuk melancarkan aksinya. Dalam konteks ini, negara, masyarakat, dan keluarga memiliki tanggung jawab kolektif untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak korban kekerasan seksual (Agustini dkk., 2021).

Konstitusi Indonesia telah menegaskan bahwa negara menjunjung tinggi hak

asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap anak (Carmela & Suryaningsi, 2021). Perlindungan ini tidak hanya merupakan amanat moral, tetapi juga kewajiban hukum negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Negara yang mampu memberikan perlindungan optimal terhadap anak adalah cerminan dari negara yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Kekerasan seksual terhadap anak, khususnya anak perempuan, memberikan dampak multidimensional, mulai dari gangguan psikologis hingga kemunduran prestasi akademik. Trauma mendalam dan rasa malu yang dialami korban seringkali menimbulkan hambatan dalam proses belajar dan interaksi sosial, bahkan menyebabkan keterasingan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif (Acep Saepudin & Geofani Milthree Saragih, 2023).

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hak korban, khususnya anak perempuan, telah diatur secara eksplisit, termasuk hak atas restitusi. Restitusi mencakup kompensasi atas kehilangan pendapatan, penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, biaya perawatan medis dan psikologis, serta kerugian lain akibat kekerasan seksual (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020). Namun, implementasi hak ini di lapangan masih menghadapi tantangan, baik dalam aspek hukum maupun sosial. Stigma sosial, proses hukum yang rumit, serta keterbatasan koordinasi antar lembaga menjadi faktor penghambat pemenuhan hak-hak korban. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), angka kekerasan terhadap anak perempuan mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum masih belum optimal.

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan situasi tersebut terjadi di Kota Pekanbaru pada tahun 2023, di mana seorang ayah tiri mencabuli anak perempuannya yang masih berusia 9 tahun. Kasus ini mencerminkan realitas bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan terdekat korban, sehingga memperkuat urgensi sistem perlindungan hukum yang responsif dan akomodatif. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak cukup hanya dengan pendekatan represif, tetapi juga memerlukan mekanisme pencegahan, pemulihan,

dan pemenuhan hak korban secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang melibatkan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta keterlibatan masyarakat secara aktif. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan, sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip hak asasi manusia.

## **II. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan dalam tesis ini adalah penelitian hukum sosiologis, yakni suatu metode ilmiah yang bertujuan menggali dan memahami fenomena sosial yang berkembang dalam Masyarakat (Amiruddin & Asikin, 2012). Fokus utamanya terletak pada perilaku individu, struktur sosial, norma, budaya, serta pola interaksi antara individu, kelompok, maupun institusi. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menelusuri sejauh mana faktor sosial memengaruhi kehidupan masyarakat dan bagaimana interaksi sosial tersebut membentuk serta mereproduksi struktur sosial yang ada. Penelitian ini menitikberatkan pada dinamika hubungan yang berkembang dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu untuk mengidentifikasi pola-pola sosial, mengungkap akar permasalahan sosial, dan memberikan pemahaman mendalam terhadap peristiwa yang terjadi (Ali, 2014). Dalam pelaksanaannya, digunakan dua pendekatan utama: pertama, pendekatan perundang-undangan yang bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum yang termuat dalam regulasi, serta mengevaluasi sejauh mana norma tersebut konsisten dan relevan dalam konteks permasalahan yang diteliti. Kedua, pendekatan kasus, yang memberikan perhatian khusus pada fenomena konkret dengan mengkaji secara detail situasi dan konteks tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap kompleksitas permasalahan melalui teknik pengumpulan data yang relevan dengan konteks sosial yang diteliti.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Perlindungan Hak Anak Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kekerasan

seksual merupakan mandat konstitusional yang melekat pada negara sebagai pelindung hak asasi manusia (Alhakim, 2022). Anak perempuan, berdasarkan berbagai data statistik nasional, merupakan kelompok paling rentan terhadap tindak kekerasan seksual yang tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang berkepanjangan. Kelemahan struktural yang menyebabkan anak perempuan mudah menjadi korban mencakup ketergantungan tinggi terhadap orang dewasa, minimnya pengetahuan hukum, serta posisi subordinat dalam masyarakat yang patriarkal. Dalam konteks inilah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai instrumen hukum progresif yang menjamin hak korban secara komprehensif, termasuk hak atas rehabilitasi medis dan psikologis, pendampingan hukum, serta pemberian restitusi yang layak (Nurisman, 2022). Namun, hasil penelitian dan wawancara lapangan di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan tersebut masih menemui banyak tantangan, baik dalam aspek teknis, institusional, maupun sosio-kultural.

Dalam tataran praktis, meskipun UU TPKS telah mengatur hak-hak korban dengan rinci, pelaksanaannya belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan mendasar anak-anak korban. Beberapa informan, seperti Kepala DP3APM dan Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru, menegaskan bahwa terdapat komitmen untuk memberikan perlindungan menyeluruh, namun keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman masyarakat mengenai restitusi, dan prosedur birokrasi yang panjang kerap menjadi penghambat utama. Selain itu, penanganan psikologis terhadap korban, sebagaimana dikeluhkan oleh wali korban dalam wawancara, seringkali hanya bersifat jangka pendek dan tidak sistematis, padahal trauma yang dialami anak perempuan korban kekerasan seksual bersifat mendalam dan dapat mengganggu proses tumbuh kembang secara signifikan (Sintia Kartini Haniandaresta & Izzatusholekha Izzatusholekha, 2024). Maka diperlukan integrasi kebijakan lintas sektor yang melibatkan dinas sosial, kesehatan, pendidikan, aparat penegak hukum, serta lembaga rehabilitasi untuk menyusun model pemulihan yang holistik dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam aspek yuridis, perlindungan hukum bagi anak

perempuan tidak hanya berarti menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga menjamin bahwa proses hukum berjalan dengan prinsip non-diskriminatif, tidak menambah penderitaan korban, dan mendorong keadilan restoratif. Undang-undang secara eksplisit mengatur kewajiban restitusi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian materiil dan imateriil yang dialami korban. Namun berdasarkan wawancara dengan wali korban dan pihak UPT PPA, restitusi sering tidak terealisasi karena lemahnya eksekusi putusan pengadilan dan kurangnya pemahaman aparat maupun masyarakat terkait mekanisme restitusi. Padahal, restitusi merupakan hak korban yang sangat penting untuk menunjang pemulihan psikologis dan finansial. Dalam banyak kasus, korban bahkan tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas restitusi, menunjukkan perlunya edukasi hukum yang lebih masif kepada masyarakat.

Kelembagaan legislatif di tingkat daerah pun memiliki peran strategis dalam memperkuat kerangka perlindungan ini. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, telah diusulkan kebijakan peningkatan anggaran perlindungan anak, pelatihan aparat, serta kampanye kesadaran publik. Meskipun demikian, efektivitas dari kebijakan tersebut masih perlu ditinjau melalui pendekatan evaluatif yang berorientasi pada hasil, bukan hanya output administratif. DPRD juga perlu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja lembaga-lembaga eksekutif dalam melaksanakan mandat perlindungan anak, termasuk memastikan bahwa pusat layanan terpadu benar-benar berfungsi sesuai harapan. Dalam hal ini, sinergi antarlembaga, baik secara vertikal maupun horizontal, menjadi kunci keberhasilan implementasi UU TPKS.

Secara keseluruhan, perlindungan anak perempuan korban kekerasan seksual di Kota Pekanbaru memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari penegakan hukum yang sensitif gender dan anak, pemberdayaan masyarakat, hingga reformasi kebijakan publik yang responsif. Penting untuk memperkuat kapasitas institusi, mempermudah akses layanan bagi korban, serta meningkatkan literasi hukum masyarakat agar hak-hak anak korban tidak hanya menjadi teks dalam perundang-undangan, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan nyata. Pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga layanan harus membangun ekosistem perlindungan anak yang terstruktur, terukur, dan

berbasis pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, keadilan substantif bagi anak perempuan korban kekerasan seksual dapat diwujudkan secara nyata sebagai refleksi komitmen negara dalam menjunjung tinggi martabat dan hak asasi setiap warga negara, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

### **3.2. Implikasi Hukum Lembaga Legislatif Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Untuk Menyelesaikan Program Legislasi Kabupaten/Kota**

Perlindungan terhadap hak anak korban kekerasan seksual menghadapi berbagai tantangan yang bersumber tidak hanya dari lingkungan keluarga dan masyarakat, tetapi juga dari kelemahan di tingkat pemerintahan dan lembaga layanan yang seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan (Sari dkk., 2021). Salah satu kendala utama di level pemerintah adalah belum maksimalnya penerapan kebijakan perlindungan anak, meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah tersedia. Implementasi sering kali terhambat oleh keterbatasan anggaran yang berdampak langsung pada minimnya fasilitas perlindungan seperti rumah aman, layanan rehabilitasi psikologis, dan tenaga profesional yang memadai. Pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga medis, dan pekerja sosial pun masih terbatas, menyebabkan penanganan terhadap korban tidak selalu sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Di sisi lain, lemahnya koordinasi antarlembaga sering menimbulkan penanganan kasus yang lamban dan tidak terintegrasi. Akibatnya, banyak korban tidak memperoleh keadilan dan pemulihan secara optimal (Adi Riyanto, 2021).

Untuk menanggulangi hambatan tersebut, diperlukan penguatan kebijakan dan komitmen nyata dari pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang mencukupi, termasuk peningkatan anggaran untuk layanan pendampingan, penguatan kapasitas SDM di lembaga perlindungan anak, dan pembenahan sistem koordinasi antarsektor. Selain itu, lembaga perlindungan anak perlu didorong untuk mengembangkan layanan yang lebih terintegrasi dan efisien, dengan menambahkan tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang hukum, psikologi, dan rehabilitasi sosial. Penyederhanaan birokrasi juga menjadi langkah krusial agar korban tidak terbebani dengan proses yang rumit saat mengakses layanan perlindungan. Dalam praktiknya, masih banyak kendala di lapangan seperti stigma masyarakat terhadap korban, kurangnya kesadaran tentang pentingnya

melapor, dan proses hukum yang belum sepenuhnya ramah anak. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru, upaya perlindungan masih menghadapi keterbatasan pada aspek sumber daya dan pengetahuan, termasuk realisasi hak restitusi yang belum optimal.

Selain memperkuat kapasitas lembaga, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam membangun pemahaman publik terhadap perlindungan hak anak dan mendorong pelaporan kasus kekerasan seksual (Syauket dkk., 2022). Pemerintah harus mengencangkan pelatihan kepada aparat penegak hukum agar lebih sensitif dalam menangani korban anak, serta memastikan proses hukum berjalan tanpa memperburuk kondisi psikologis korban. Langkah lain yang tak kalah penting adalah pemberdayaan dan kolaborasi antara lembaga negara, masyarakat sipil, dan institusi pendidikan untuk menciptakan sistem perlindungan yang terstruktur dan efektif. Dengan pendekatan kolaboratif dan dukungan kebijakan yang konsisten, diharapkan perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual dapat berjalan lebih optimal, menjamin pemulihan yang menyeluruh, serta memastikan bahwa keadilan benar-benar hadir bagi korban.

## **IV. Kesimpulan dan Saran**

### **4.1. Kesimpulan**

Perlindungan hak anak perempuan korban kekerasan seksual di Kota Pekanbaru, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga. Meskipun secara normatif undang-undang telah mengatur dengan tegas hak-hak korban, termasuk hak atas pemulihan psikologis dan restitusi, dalam praktiknya pelaksanaan perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal. Banyak korban anak perempuan yang belum mendapatkan akses terhadap layanan rehabilitasi maupun ganti kerugian (restitusi), sehingga pemulihan hak mereka belum berjalan sesuai dengan semangat yang diamanatkan dalam regulasi tersebut. Hal ini mencerminkan masih jauhnya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas pelaksanaan di lapangan, di mana upaya perlindungan dan pemulihan masih menghadapi banyak kendala struktural maupun kultural. Adapun hambatan utama yang menghambat pemenuhan

hak anak korban kekerasan seksual di antaranya adalah stigma sosial yang kuat terhadap korban, rendahnya kesadaran aparat penegak hukum terhadap urgensi perlindungan anak, serta terbatasnya sumber daya untuk mendukung layanan rehabilitasi dan restitusi. Lemahnya perhatian dari institusi terkait juga memperburuk situasi, sehingga hak-hak anak kerap diabaikan.

#### 4.2. Saran

Untuk menjawab tantangan sebagaimana dipaparkan dalam kesimpulan, dibutuhkan kerja sama yang sinergis dan kolaboratif antara lembaga pemerintah seperti DP3APM dan UPT PPA, kepolisian melalui unit PPA, serta dukungan legislatif dari DPRD Kota Pekanbaru, khususnya Komisi III. Kolaborasi ini harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan konkret seperti penyuluhan, pelatihan aparat, serta penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai agar perlindungan hak anak perempuan sebagai korban kekerasan seksual dapat terlaksana secara komprehensif dan berkeadilan.

#### Daftar Pustaka

- Acep Saepudin & Geofani Milthree Saragih. (2023). *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Adi Papa Jefrianto Bondi, E. B. A. (2023). *Penguatan Kebikjasaan Imigrasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Lintas Negara*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8149032>
- Adi Riyanto, T. 2021. Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>
- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342–355. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>
- Alhakim, A. 2022. Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 89–106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>
- Ali, Z. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press.
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>

- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Sari, N. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 359–364. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3338.359-364>
- Sintia Kartini Haniandaresta & Izzatusholekha Izzatusholekha. (2024). Formulasi Kebijakan Undang—Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 35–57. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i2.215>
- Syauket, A., Saimima, I. D. S., Simarmata, R. P., Aidy, R., Zainab, N., Prayitno, R. B., & Cabui, C. E. (2022). Sextortion Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(3).